

**ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL)
DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

**Muhammad Andika Hariz Hamdallah
1320310016**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Studi Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah., S.H.
NIM : 1320310016
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 18 April 2015

Saya yang Menyatakan




Muhammad Andika Hariz Hamdallah., S.H.
NIM 1320310016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah., S.H.
NIM : 1320310016
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2015

Saya yang Menyatakan



Muhammad Andika Hariz Hamdallah., S.H.
NIM 1320310016



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (BAITUL MAL
WA TAMWIL) DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah
NIM : 1320310016
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah
Tanggal Ujian : 02 November 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 12 November 2015



Direktur,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (BAITUL MAL
WA TAMWIL) DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah
NIM : 1320310016
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Marhumah, M.Pd.
Pembimbing/Penguji : Drs. Agus Triyanta, MA., Ph.D.
Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 02 November 2015

Waktu : 11.30-12.30
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan /Sangat Memuaskan-/Cum-Laude*~~

* Coret yang tidak perlu

NOTAS DINAS PEMBIMBING

Kepada, Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan Bimbingan dan arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL) DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah., S.H.
NIM : 1320210016
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya Berpendapat tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Syariah

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta,

Pembimbing,



Dr. Agus Triyanta., S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL) DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Syariah di Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini akan sangat sulit terselesaikan. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof, Drs H. Akh Minhaji, MA, Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag, MA, M.Phil., Ph.D. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr Agus Triyanta., S.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis. Terima kasih atas motivasi, dukungan, arahan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, Bapak Ahmad Rafiq, MA., Ph.D. dan Bapak Dre Agu Triyanra. MA., Ph.D selaku Penguji dan Sekretaris Ibu Dr. Marhumah, M.Pd pada sidang tesis penulis yang dilakukan pada Hari 02

November 2015 Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga menyempurnakan tesis ini.

5. Seluruh dosen dan staff di Program Pascasarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
6. Terima Kasih Kepada pihak BMT Agawe Makmur yang berada di wilayah Sleman dan Pimpinan BMT Agawe Makmur Bapak Priyo, yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga Tesis Ini dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Terima Kasih Kepada pihak BMT Mitrama yang berada wilayah Kecamatan Srandakan dekat dengan Pasar Mangiran, serta Terima Kasih Juga kepada Pimpinan BMT Mitrama Bapak Bambang, yang telah memperbolehkan penulis melakukan penelitian, sehingga Tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Subastian Syamsu, S.H., dan Ibu Dra. Andalya Bakri. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu tercurah untuk penulis sehingga penulis selalu termotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini. Yang selalu tiada bosan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis. Ketika sudah menyerah mereka selalu bersama penulis untuk membangkitkan semangat menulis tesis kembali.
9. Untuk Abangku Muhammad Ananda Salahuddin Alayubi Basmallah, S.H.,M.SI.,M.KN terima kasih atas bantuan doa yang tiada henti-hentinya

serta memberikan motivasi buat penulis, yang dalam hal ini selaku adik kandung, Makasih Ya Abangku.

10. Untuk Mba Dwi Nurhayati Fitriyani, S.H., M.Kn dan Keluarga Mba Fitri (Drs. Djemidi dan Ibu Sarmujiyati SPd), Terima Kasih Sudah Memberikan Motivasi dan Dorongan Semangat serta Doa, Sehingga Tesis Ini dapat Selesai Tepat pada Waktunya.
11. Teruntuk Spesial dan Tersayang Yani (Sri Septiani), Terima Kasih ya berkat dorongan Semangat dan Doa, serta Motivasi, akhirnya Tesis Penulis dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
12. Terima Kasih Juga kepada Keluarga Besar Yani, Bapak Sudarsono, Ibu Suwarni, dan Kakak-Kakak Yani, Mba I, Mba Sri Pujiastuti (Mba Iput) dan Mas Momon, Mba Sri Wulandari (Mba Wulan) dan Mas Wawan, Sri Cahya Putra (Yoyok), Hasna (Nana), dan Dimas, Terima Kasih ya, berkat Doa-Doa dan Motivasinya buat Penulis, Sehingga tesis Penulis bisa Selesai Tepat pada Waktunya.
13. Terima Kasih Buat Teman-Teman Hukum Bisnis Syari'ah Angkatan 2013, Mukhlisin, Nova Khoiruddin, Mba Nurma, Ainy, Safwan, Bahar, Syafiul, Hisan, Mba Hasna, Lutfi, dan Mba Saras, yang berkat doa dan motivasi dari kalian, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
14. Terima Kasih Buat Teman-Teman Magister Ilmu Hukum dan Khusus buat Teman Cluster Hukum Pidana, Bung Rolland, Bang Irul, Bang Tama, Bang Rama, Bang Wira, Mitha, Firman, Awal, Pak Iqbal, Wilma, Risa, Bang Rafiq, Opung Beny, Yossy, Mba Neny, Bangun, Bang Paulus, dan Teman-Teman

Dari Cluster Lainnya, ada Bang Ikhsan, Ical, Bang winanda, Cak Siddiq, Paijo (Satrio), dan lainnya, berkat doa dan Motivasi Kalian akhirnya Tesis ini Dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

15. Terima Kasih Juga buat Keluarga besarku, Terima Kasih buat Nenek Oo, Om Ivan, Tante Rini, Tante Ana, Om Iik, Tante Ita, Om Andres dan lainnya berkat doa-doanya akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya.

16. Terima Kasih juga buat rekan-rekan penulis di IKA-IH (Ikatan Alumni Ilmu Hukum) dan Terima Kasih juga buat Rekan-Rekan Alumni Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Angkatan 2009, yang telah memberikan Motivasi dan memberikan doa-doa, sehingga Tesis ini Dapat Terselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna karena keterbatasan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, April 2015

Penulis,

Muhammad Andika Hariz Hamdallah

TRANSLETERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ^ˆ	Fathah	A	A
— ^ˆ	Kasrah	I	I
— ^ˆ	dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ِ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ِى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah adan dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- ar-rajulu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa-almīzān

- Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتِ مَبْرَكًا	- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn - Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL) DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh
Muhammad Andika Hariz Hamdallah

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “*Analisis Ketepatan Pengawasan BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) Dalam Sistem Pengawasan Keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang lembaga mana yang berhak untuk mengawasi jalannya kinerja BMT-BMT yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara melihat sisi Hukum Positif dan secara hukum Islam.

Penulisan ini bersifat empiris normatif, serta didukung dengan data secara yuridis, penelitian ini dilakukan terhadap data primer yakni data hasil penelitian lapangan dan bahan pustaka yakni dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara melihat dan mengkaji tentang dasar-dasar filosofi-filosofi BMT yang pada dahulu kala ialah bernama Baitul Mal, tetapi seiring perkembangan zaman, dan zaman saat ini sudah dijadikannya lahan bisnis maka saat ini Baitul Mal sudah berubah fungsi menjadi Baitul Mal Wa Tamwil, dengan penambahan kata Wat Tamwil. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan ke berbagai BMT dengan melihat lembaga mana yang mengawasi kinerja BMT, mengingat juga BMT dikatakan sebagai Lembaga Keuangan Mikro dan oleh karena itu sudah seharusnya BMT ini dilakukan pengawasan seperti sama halnya dengan perbankan syariah, oleh karena itu penulis juga menyampaikan tentang siapa yang berhak melakukan pengawasan inerja pada BMT.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana dan seharusnya siapa yang berhak mengawasi BMT, dan diharapkan ke depannya BMT-BMT yang ada diseragamkan dan disamakan dalam hal siapa yang mengawasi, baik itu mungkin saja lembaga baru yang didirikan oleh pemerintah, atau mungkin lembaga yang sudah ada seperti OJK, BI atau lembaga lain atau mungkin jika ada lembaga lain yang memang berkompentensi dalam bidangnya dapat melakukan pengawasan terhadap BMT. Jadi Antara Teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni Teori *Radbruch Formula* yang diantaranya terdapat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terpenuhi terlebih lagi BMT saat ini sudah dapat dirasakan kemanfaatannya bagi warga sekitar terlebih lagi teori lain yang digunakan ialah Kemaslahatan Umat, dengan Demikian BMT sudah mampu memberikan Kemaslahatan bagi warga sekitar.

Kata Kunci : BMT (Baitul Mal Wa Tamwil), Pengawasan, Lembaga Pengawasan

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Pengesahan.....	iv
Persetujuann Tim Penguji Ujian Tesis.....	v
Nota Dinas Pembimbing.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Transliterasi.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAITUL MAL WA TAMWIL

A. Pengertian Baitul Maal.....	34
B. Sejarah dan Perkembangan Baitul Maal.....	36
C. Tata Cara Pendirian BMT Dan Permodalan Dalam BMT.....	53
D. Akad-Akad Baitul Maal Wat Tamwil Zaman Modern.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Struktur Dan Sumber Daya Manusia.....	66
a. BMT Agawe Makmur	66
b. BMT Mitrama.....	69
B. Permodalan.....	71
a. BMT Agawe Makmur.....	71
b. BMT Mitrama.....	73
C. Produk-Produk Jasa Keuangan BMT.....	75
a. BMT Agawe Makmur.....	75
b. BMT Mitrama.....	76
D. Proses Dan Prosedur Dalam Memperoleh Jasa Keuangan Pada BMT.....	78
a. BMT Agawe Makmur.....	78
b. BMT Mitrama.....	78
E. Proses Dan Praktik Pengawasan Pada BMT.....	80
a. BMT Agawe Makmur.....	80
b. BMT Mitrama.....	81

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil.....	83
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat.....	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

Daftar Pustaka.....	117
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	ix
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) merupakan badan usaha yang bersifat seperti badan keuangan yang menawarkan jenis-jenis transaksi seperti, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan yang berprinsip islam dan sesuai dengan syariahnya.

Pada karya ilmiah terkait dengan penelitian Baitul Mal Wa Tamwil, penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui letak pengawasan badan keuangan tersebut, permasalahan yang terjadi saat ini ialah Baitul Mal wat Tanwil atau yang disebut juga BMT merupakan jenis badan usaha keuangan yang berbasis jasa, tetapi masih belum jelas tentang tata cara pengawasannya. BMT berdasarkan pendiriannya melalui Dinas Koperasi, tetapi Dinas Koperasi dalam implementasinya belum melaksanakan tugasnya secara sesuai, yakni dibidang pengawasan. Oleh karena itu maka BMT seharusnya berada dibawah pengawasan lembaga yang sesuai dan berkompeten, yakni berada di bawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), atau berada pada pengawasan lainnya.

Sebelum menjelaskan secara rinci tentang letak pengawasan BMT yang saat ini pada praktiknya masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ada melalui Dinas Koperasi, maka dapat diketahui terlebih dahulu tentang teori mengenai Baitul Mal wat Tanwil (BMT). BMT dalam konsepsi Islam merupakan sarama alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial

dan produktif dalam skala nasional. Skala nasional yang dimaksud ialah, perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Baitul Mal wat Tanwil secara etimologi kata berasal dari dua frasa, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* secara etimologi kata berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* secara etimologi yang artinya ialah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain¹.

Kemudian kata yang kedua yaitu *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi)².

Melihat pengertian seperti yang sudah ada pada teori-teori yang sudah dikemukakan, maka dalam hal ini juga menyampaikan suatu pendapat yang

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, hlm 114.

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta), 2009, hlm 18.

didasarkan oleh teori BMT, bahwa BMT ini merupakan jenis usaha yang berbadan hukum dan bertujuan untuk membantu usaha mikro agar usaha tersebut lebih produktif lagi.

Pada praktiknya BMT sebagian besar menjalani transaksi-transaksi yang dilakukan dalam sistem perbankan syariah atau dapat dikatakan praktik BMT menyerupai praktik perbankan syariah, namun dalam hal ini jika melihat jenis dan teori yang ada, bahwasannya BMT tidak dapat menjalankan praktik seperti perbankan syariah yang ada pada umumnya, terlebih lagi BMT dalam hal ini juga menawarkan sistem bagi hasil yang cukup tinggi, dengan dinas koperasi menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan masing-masing BMT yang ada. Maka hal inilah yang menimbulkan suatu permasalahan, permasalahan tersebut disebabkan juga dengan tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan batasan kewenangan yang diberikan Dinas Koperasi untuk menerapkan sistem bagi hasil.

Permasalahan pada BMT, sebenarnya terletak kepada kata Tamwil, yang dalam hal ini Tamwil merupakan pengelolaan dana, dengan adanya pengelolaan dana yang dijalankan dengan cara praktik bisnis oleh BMT, maka itulah yang menjadi permasalahan. Dengan adanya praktik BMT yang dijalankan seperti menyerupai lembaga perbankan syariah dan ditambah dengan pengawasan yang ada saat ini tidak cukup maksimal.

Dengan melihat adanya fenomena yang terjadi dalam BMT, maka dalam hal regulasinya dan implementasinya terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini berdasarkan antara Regulasi pengawasan berada di bawah pengawasan Dinas

Koperasi, tetapi pada praktiknya koperas hanya melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan kepada masing-masing BMT hanya selama 1 tahun sekali. Bahwasannya pengawasan yang tepat dilakukan itu ialah setiap bulan sekali, namun pengawasan yang dilakukan satu bulan sekali bukan berasal dari dinas koperasi, tetapi dari beberapa Instansi-Intansi Independen yang berkompeten di bidangnya. Kemudian penyimpangan lainnya ialah BMT pada saat pendiriannya merupakan Koperasi, tetapi pada praktiknya BMT melakukan Kegiatan yang menyerupai Perbankan Syariah, dengan adanya beberapa perjanjian-perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah, serta adanya produk-produk akad yang menyerupai dengan perbankan syariah.

BMT pada dasarnya suatu lembaga keuangan yang cukup baik, yang dalam hal ini mampu membangun perekonomian yang ada pada pedesaan dan daerah-daerah yang belum adanya jenis perbankan apa pun, dan BMT juga secara tidak langsung memberantas praktik-praktik rentenir. Namun hal lain yang tidak cukup baik ialah terkait masalah legalitasnya dan masalah pengawasannya, pada saat pendiriannya BMT beratas namakan Dinas Koperasi dan memang berbadan Hukum, tetapi pada praktiknya BMT menjalankan kegiatannya tidak seperti koperasu-koperasi yang ada pada umumnya, BMT melakukan kegiatan yang menyerupai lembaga perbankan selain itu tentang tata letak pengawasannya dan masalah legalitas terkait dengan belum adanya suatu peraturan hukum yang konkret terkait dengan pengawasan dan masalah legalitasnya.

Dengan melihat hal seperti itu tadi maka menjadi suatu kajian tentang hal tersebut, dimana letak pengawasannya, apakah di OJK atau pada Koperasi ?, untuk itu penulis nantinya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya yakni pada kajian Teori yang lebih mendalam. Hal lain yang penulis kaji yakni terkait dengan adanya penyimpangan antara teori dan praktik yang ada dalam BMT tersebut, yang dalam hal ini, BMT bukan merupakan perbankan selain itu pada kenyataannya BMT yang beroperasi kebanyakan seperti perbankan, yang kemudian dalam hal ini menjadi tumpang tindih antara perbankan atau BMT, bahwasannya BMT tidak dapat beroperasi seperti perbankan syariah, maka dalam hal ini akan mengkaji lebih mendalam terkait penyimpangan secara regulasi dan praktik yang terdapat dalam BMT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi pengawasan terhadap BMT yang ada pada saat ini ?
2. Bagaimanakah seharusnya regulasi sistem pengawasan terhadap BMT (Baitul Mal wa Tanwil) di Indonesia terkait dengan penyimpangan antara Regulasi dan praktik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penulisan Tesis ini ialah agar berguna mengetahui dimana letak pengawasan Baitul Maa wa Tamwil yang sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia, selain itu karena sampai saat ini letak pengawasannya yang masih belum maksimal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, maka dalam hal ini perlu adanya ketegasan dan secara maksimal yang dilakukan dalam hal

pengawasan. Kejelasan masih tetap pada berada pada Dinas Koperasi atau berada pada pengawasan lembaga lainnya, yang dalam hal ini melihat Praktiknya, bahwasannya BMT beroperasi seperti Perbankan Syariah, namun pada teorinya BMT seharusnya beroperasi seperti Koperasi dan tidak seperti Lembaga Perbankan Syariah. Oleh karena itu melihat dari kejadian yang ada bahwasannya masih terjadi kesemerautan antara regulasi dan praktik yang ada, maka dalam hal ini terdapat suatu wacana yakni, pengawasan tersebut berada pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk itu tujuan penulisan tesis ini agar letak pengawasan tersebut segera dipertegas dan di atur kembali dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi permasalahan penyimpangan antara regulasi dan praktiknya, selain itu agar menjadi jelas tentang masalah legalitasnya.

Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan karya ilmiah Tesis ini ialah agar BMT dapat diketahui letak pengawasan dan dapat diawasi secara lebih tegas yang berasal dari Dinas Koperasi, yang memang pada saat ini lembaga pengawasan BMT ialah Dinas Koperasi. Namun jika Dinas Koperasi tidak secara tegas melakukan pengawasan, maka seharusnya ada lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap BMT, oleh karena itu maka perlu adanya suatu aturan atau payung hukum terkait dengan masalah legalitas dan pengawasan. Hal ini diperlukan suatu ketegasan karena BMT (Baitul Mal waa Tamwil) pada praktiknya melakukan kegiatan transaksi yang ada seperti pada perbankan syariah,

padahal dalam teorinya BMT tidak boleh beroperasi seperti perbankan syariah, untuk itu dengan ditambah tidak adanya suatu pengawasan yang tidak tegas, selain itu juga terdapat permasalahan lain, yakni pada pemberian sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh Dinas Koperasi, namun pemberian sistem bagi hasil tersebut itu dikembalikan kewenangannya kepada masing-masing BMT untuk menentukan berapa Sistem Bagi Hasilnya, Maka Tesis ini diperlukan agar BMT mendapatkan sistem pengawasan yang lebih tegas dan mempunyai suatu aturan perundang-undangan yang lebih tegas agar tidak terjadi permasalahan pada masalah legalitasnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penulisan karya ilmiah saya ini ialah untuk memudahkan bagi pelaku usaha dan bagi pelaku bisnis yang mempunyai BMT itu sendiri, agar BMT yang saat ini telah ada dan berkembang dan masih menggunakan Undang-Undang koperasi hendaknya dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi atau pun Instansi-Instansi lainnya yang memang nantinya akan ditunjuk, selain itu agar BMT yang sekarang ini sudah dan berkembang dapat mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang berada di sektor pedesaan atau pun sektor terpencil yang jenis Perbankan Syariah atau Perbankan Umum Konvensional belum bisa memasuki daerah pedesaan.

D. Kajian Pustaka

Pada Kajian Pustaka terdapat beberapa karya ilmiah yang relevansi, yakni

:

- a. Skripsi “Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)” Penelitian ini dilakukan oleh Rifki Ali Akbar yang berasal dari Universitas Diponegoro yang dilakukan pada Tahun 2009, penelitian ini dilakukan pada BMT Jawa Tengah, yang relevansi dari penelitian saya ini ialah, pada penelitian sebelumnya belum dikaji secara keseluruhan terkait dengan siapa yang berhak mengawasi kinerja BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) itu sendiri, selain itu karena memang perlu adanya suatu pengembalian BMT ke fungsi aslinya, dan agar jelas Struktur Hukumnya, karena pada saat ini tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya Banyak BMT yang belum berbadan hukum padahal BMT saat ini sudah seperti Bank-Bank Konvensional atau pun Bank-Bank Syariah yang menghimpun dana dari Masyarakat.
- b. Tesis “Problematika Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Kesyarifan Koperasi Syariah (KOPSYAH) BMT Muamalah Di Tulungagung”, penelitian ini dilakukan oleh Dewi Fatma Rahmawati, S.Sy pada 20 Januari 2014. Relevansinya ialah sama-sama terkait dengan Pengawasan, tetapi yang membedakannya Pengawasan dalam tesis milik Dewi Fatma Rahmawati ini ialah tentang Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam karya ilmiah saya, saya menulis tentang pengawasan Baitul Maal wat Tamwil.

- c. Ageng Asmara Sani, 2015, “Pengaruh Quality Of Work Life dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”.
- d. Pipit Novidayanti, 2014, ”Pengaruh Moral Hazard, Conflict Of Interest, dan Atribut Proyek Terhadap Agency Problem Dalam Kontrak Pembiayaan Mudarabah di BMT BIF Yogyakarta”.
- e. “Peranan Baitul Maal wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah: Studi Kasus Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummh Surabaya”, penelitian ini dilakukan oleh Ritonga Hardianto.
- f. Buku “Paradigma Baru Eknomi Kerakyatan Sistim Syari’ah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia (Baitul Maal wat Tamwil).

E. **Kerangka Teoritik**

Dalam telaah pustaka pada kajian ini ialah penulis ingin mengembalikan fungsi Baitul Maal (BM) ini seperti zaman Rasulullah, Baitul Maal telah ada dan berkembang dari zaman Rasulullah dilanjutkan oleh khalifah *Khulafaur Rasyidin* dan terus berkembang hingga zaman modern saat ini. Seperti sudah dikatakan dan diketahui BM (*Baitul Maal*) pada zaman Rasulullah yang ada pada saat itu berbeda dengan konsep Baitul Maal pada saat ini.

Pada zaman ini dikenal dengan sebutan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), jika BM pada zaman Rasulullah mempunyai konsep yang ada pada saat itu ialah BM ini ialah sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *Baitul Mal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir

selalu habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing, sedangkan konsep *Baitul Mal wat Tamwil* saat ini dijadikan lahan bisnis dan terlebih lagi saat ini *Baitul Mal wat Tamwil* tidak adanya keberadaan payung hukum (Perundang-Undangan) yang jelas, dan kurangnya pengawasan terhadap lembaga *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) serta dalam praktiknya BMT menyerupai Lembaga Perbankan Syariah yang juga menawarkan jasa-jasa yang terdapat dalam perbankan syariah.

Setelah diketahui tentang beberapa kajian terkait dengan BMT yang dalam hal ini BMT dapat dikategorikan sebagai lembaga jasa keuangan yang menyerupai seperti perbankan syariah, dengan adanya beberapa produk jasa keuangan yang menyerupai sama dengan perbankan syariah, terlebih lagi jika dilihat dan dikaitkan teori yang dimiliki oleh Gustav Radbruch, yang dengan istilahnya ialah *Radbruch Formula* yang terbagi atas tiga teori, yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam Hal ini Gustav Radbruch mengatakan bahwannya *Radbruch Formula* merupakan sebagai tujuan hukum, yang dimaksud tujuan hukum ialah terdapatnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal ini ketiganya harus seimbang, tidak boleh ada yang di salahgunakan atau tidak boleh adanya ketidakseimbangan, jadi dapat dikatakan ketiganya harus sejajar dan seimbang, jika ada pengecualian bagi ketiga hal tersebut, maka harus dilandasi

dengan beberapa landasan, yakni dengan contoh landasan filosofi atau landasan lain yang memang dianggap tepat digunakan. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa unsur yakni terkait dengan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, yang dalam hal ini, :

Keadilan : Prinsip dan tujuan hukum yang kedua ini ialah Keadilan, keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwasanya tujuan hukum harus berlaku adil, sebagaimana juga yang dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya

maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.³

Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing. Namun di lain sisi, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti

³L.J.van Apeldorn, "Pengantar Ilmu Hukum", Cetakan ke 18, (Jakarta:Pradiya Paramita), 1981, hlm 80

sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

Kemanfaatan : Kemudian tujuan hukum berikutnya adalah kemanfaatan hukum, bahwasannya ialah tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. *Prinsip utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789).

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham

berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Akan tetapi, konsep utilitas pun mendapatkan kritikan tajam seperti halnya yang dialami oleh nilai pertama di atas, sehingga dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).⁴

Kepastian Hukum : selanjutnya adalah nilai dasar yang ketiga yakni kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia

⁴HANS KELSEN. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Diterjemahkan Rasul Mu-taqien, Nusa Media Bandung 2008

adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Dalam hal ini teori yang digunakan dalam mengkaji BMT terhadap pengawasan, maka teori tersebut ialah tetap berlandaskan *Radbruch Formula*⁵, yang dalam hal ini maksudnya ialah terdapat Tiga (3) aspek yang di dalamnya terdapat Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemnafaatan⁶. Korelasi diantara ketiganya ialah Kepastian Hukum yakni, agar BMT dalam hal ini cepat berada yang mengawasi langsung, seperti layaknya perbankan, jika posisi BMT ini sudah dianggap sebagai perbankan maka pengawsan langsung tersebut ialah BI namun halnya jika BMT ini bukan kategori sebagai perbankan maka di bawah siapakah pengawasan tersebut dilakukan, terlebih lagi hingga saat ini peraturan dan aturan

⁵Gustav Radbruch, "*Recht-Philosophie*", (Ke Koehlerverlag-Stuttgart: 1950) Telah Diterjemahkan, hlm 30

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch

lain dalam hal ini belum ada yang mengatakan bahwa BMT seperti apa, jadi dengan demikian untuk dapat diketahui terkait dengan kepastian hukum agar kejelasan untuk lembaga Keuangan mikro yakni BMT tersebut menjadi jelas dengan siapa yang mengawasi langsung.

Kedua ialah tentang adanya suatu Keadilan, keadilan dalam hal ini bahwasanya BMT harus segera diawasi oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang dalam hal ini seandainya dapat dikatakan sebagai perbankan maka BMT diawasi sama layaknya seperti pengawasan yang dilakukan oleh BI kepada perbankan-perbankan yang ada pada umumnya.

Ketiga yakni teori tentang Kemanfaatan, maksudnya ialah kemanfaatan ini ialah berasal dari BMT tersebut merupakan lembaga keuangan yang dalam hal ini pada praktiknya merupakan juga mengadakan seperti pembiayaan yang dalam hal ini pembiayaan ini dilakukan sama halnya dengan perbankan, hal fenomena ini yang saat ini terjadi pada beberapa BMT yang dilakukan.

Teori berikutnya yang dipakai ialah yang dapat digunakan untuk menganalisis kajian karya ilmiah ini, yakni tentang Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maka teori yang dipakai ialah Teori Maslahat yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali dan Teori Hukum Positif yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikenal dengan Radbruch Formula, setelah dilakukannya pembahasan terkait dengan teori yang ada yakni teori Radbruch Formula dan Teori Mashlahat, maka dalam hal ini membahas Teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, teori ini ialah Maslahat Menurut al-Ghazâli adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharrat , (sesuatu yang menimbulkan kerugian) namun, tidaklah demikian yang

kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara[□].

Adapun tujuan syara[□] yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara[□] yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat,⁷ atau yang mengikut dan menyertainya. Lalu ditemukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka ternyata sangat beragam bentuk dan coraknya⁸.

Menurut *al-Bûthi*, maslahat di tinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syâri*., untuk hamba-hambanya, demi untuk

⁷BAZRO JAMHAR, *Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi pemikiran ushûl Fiqh Sa[□]id Ramadhan Al-Bûthi)*, (PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG : 2012), hlm 5

⁸*Ibid*, hlm 6

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas⁷². Selanjutnya, al-Bûthi berpendapat bahwa masalah diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria⁹:

1. Dalam Ruang Lingkup Tujuan *as-Syâri*□.

Al-Bûthi berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Tidak Bertentangan dengan al-Qur□an
3. Tidak Bertentangan dengan Sunnah
4. Tidak Bertentangan dengan Qiyâs
5. Tidak Menyalahi Masalah yang Setingkat atau Masalah yang Lebih Tinggi

Bentuk masalah dilihat dari segi eksistensinya. *Pertama*, disebut dengan *Maslahat Mu'tabarah*. Yang dimaksud dengan Masalah jenis ini ialah kemaslahatan yang diakui keberadaannya, karena secara tekstual dijelaskan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah. Pengakuan nash terhadap masalah jenis ini dapat dipahami baik lewat perintah maupun larangan. Karena dalam pemahaman hukum bahwa setiap yang diperintahkan Allah pasti mengandung masalah bagi manusia dan begitu pula sebaliknya bahwa setiap larangan jika dipatuhi oleh manusia pasti hasilnya juga akan membawa kemaslahatan. Sesuatu *maslahat* yang diakui oleh nash itu merupakan *maslahat* yang baku. Sebagai contoh, meminum khamar hukumnya adalah haram. Pengharaman khamar ini adalah untuk menjaga

⁹*Ibid*, hlm 12

kemaslahatan manusia, yaitu untuk melindungi dan memelihara akal manusia agar jangan rusak.¹⁰

Kedua adalah maslahat yang ditolak keberadaannya oleh nash. *Maslahat* jenis ini disebut dengan *Maslahat Mulghah*. Maksudnya, adalah *maslahat* yang dipandang baik oleh akal, tetapi ada petunjuk nash yang menolaknya. Amir Syarifuddin menjelaskan tentang hal ini bahwa akal menganggap baik, namun ternyata syara[□] menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. Sebagai contoh untuk kasus ini, umpamanya pada masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau maslahat untuk menyamakan dengan laki-laki dalam memperoleh warisan. Pandangan seperti ini dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, bahwa hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan. Penegasan Allah tentang hak waris anak perempuan dan hak waris anak laki-laki ini terdapat dalam surat An-Nisa[□]/4, ayat 11 dan 176¹¹.

Selanjutnya, yang *ketiga* adalah maslahat yang didiamkan oleh *Syari[□]*. Maslahat jenis ini disebut dengan *Maslahat Mursalah*. Maksudnya ialah maslahat

¹⁰<http://buyaramli.blogspot.com/2010/03/konsep-maslahat-dan-kedudukannya-dalam.html>, di akses pada tanggal 21 Januari 2015

¹¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 2*. (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu 2001), cet. 2. hal. 331-332

yang tidak ada satu dalilpun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaanya sejalan dengan tujuan syariat. Kalangan ulama ushul, menyebutnya dengan “*istishlah*”. Al-Gazali menyebutkan bahwa maslahat jenis ini adalah maslahat yang tidak ada pengakuan dari Syariat dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu dalilpun dari nash secara khusus yang menjelaskannya, tetapi ia ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran. Contoh untuk kasus ini, umpamanya ialah pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan lalu-lintas jalan raya, pembangunan sarana untuk kepentingan umum seperti rumah sakit dan sarana umum lainnya. Maslahat semacam ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat¹².

Dengan melihat dan mengkaji BMT dengan suatu teori terkait dengan maslahat, maka maslahat ini bertujuan untuk suatu kemakmuran kelangsungan hidup masyarakat di era kedepannya, dengan menggunakan dan mengkaitkan antara teori maslahat dengan BMT ialah, nantinya apakah BMT sudah sesuai hadir ditengah-tengah masyarakat dan dengan kondisi BMT yang dirasa terdapat permasalahan tentang aturannya dan siapa yang berhak mengawasi maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu kajian teoritis dengan membandingkan nantinya teori dengan data pendukung yang berasal dari hasil penelitian.

Baitul Mal pada zaman Khalifah sangat memegang teguh tentang prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang dalam hal ini pada zaman itu hanya untuk menangani Zakat, Infaq, Shodaqoh, atau pun lainnya, namun pada zaman saat ini konsep BM pada zaman Rasulullah yang berkembang hingga zaman

¹²<http://buyaramli.blogspot.com/2010/03/konsep-maslahat-dan-kedudukannya-dalam.html> di akses pada tanggal 23 januari 2015

modern ini tentunya bergeser jauh dari apa yang dahulu sudah diajarkan, Konsep yang ada saat ini yakni *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), ajaran Rasulullah pada zaman itu ialah hanya *Baitul Maal* dengan tidak ditambahkan Tamwil, namun yang terjadi saat ini BM tersebut ditambahkan dengan istilah Tamwil dengan sebutan nama menjadi BMT. BMT pada praktiknya dapat membuat suatu pembiayaan yang hampir sama dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Perbankan dan bahkan BMT ini juga mengeluarkan sistem bagi hasil yang dapat dikatakan melebihi dari apa yang dikeluarkan oleh Standar BI (Bank Indonesia) terkait dengan pengeluaran sistem bagi hasil tersebut.

Pada hal ini bahwasannya untuk mengembalikan posisi BMT seperti awal itu yakni pada zaman Rasulullah terbilang cukup sulit, ditambah lagi saat ini jenis perbankan sudah sangat modern, terlebih lagi sudah banyaknya jenis-jenis perbankan syariah dan konvensional, namun harapannya adalah dengan adanya suatu pemisahan dan suatu perbedaan yang mendasar antara BMT dengan perbankan syariah pada umumnya, karena dengan melihat fakta yang ada bahwa BMT yang saat ini banyak terdapat di pelosok-pelosok daerah umumnya dan dapat dikatakan hampir sama dengan produk perbankan syariah pada umumnya, tetapi yang membedakan hanyalah jenis sistem bagi hasil yang ditawarkan.

Terkait dengan sejarah BMT yang pertama hadir di Indonesia, yakni dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha

Kecil (PINBUK).¹³ BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pertaturan dan amanahnya.¹⁴

Terkait dengan peraturan mengenai BMT, belakangan ini muncul sebuah RUU tentang BMT tetapi dalam RUU tersebut bernama Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, namun yang akhirnya peraturan tersebut memang sudah disahkan pada saat tahun 2012, namun baru dilaksanakan pada tahun 2014, hingga sampai saat ini Tahun 2014 bahwa Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut belum berjalan efektif dan adanya suatu *Judicial Review*, maka peraturan tersebut belum diberlakukan, belum diberlakukan Rancangan Undang-Undang Tersebut dikatakan alasan yang tidak jelas, dan memang dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan pula terkait dengan BMT, maka akibat peraturan yang tidak jelas bunyinya, maka BMT kembali

¹³Awalil Rizky, "*BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*", (Yogyakarta: UCY Press), 2007 hlm 10

¹⁴ Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis. *Tata Cara Pendirian BMT*. (Jakarta: PKES Publishing), 2008, hlm 35

kepada Undang-Undang Lama yakni, Undang-Undang Tentang koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang sampai saat ini tetap dipakai sebagai payung hukum, namun tidak semua BMT didirikan atas dasar Koperasi, ada juga BMT yang didirikan atas nama lain. Berangkat dari sinilah maka ketidakjelasan peraturan tentang BMT yang sampai saat ini masih belum jelas, apakah BMT tersebut seperti Koperasi atukah harus seperti apa.

Seperti yang telah dikemukakan di berbagai media masa baik itu melalui media cetak atau pun media elektronik, tentunya dalam hal ini Lembaga Keuangan BMT hendaknya juga harus mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga terciptanya suatu Kepastian Hukumnya, seperti mengutip Teori yang dikemukakan Oleh Gustav Radbruch dengan Teori yang beliau sampaikan ialah adanya Kepastian Hukum, keadilan, dan Kemanfaatanyang dalam hal ini penulis merujuk kepada ketiganya, bahwasannya jikalau BMT tersebut mempunyai Dasar hukum yang jelas maka akan tercapainya suatu kepastian Hukum yang jelas dan dengan sendirinya maka akan terpenuhi Kemanfaatan dan keadilan yang sesuai dan yang sama rata.

Menurut pemberitaan yang dilansir oleh Tempo.co.id pada tahun Selasa 11 September 2012 dengan Headline Berita “UU Lembaga Keuangan Mikro Baru Efektif 2014”, isi berita tersebut memang pada saat itu bahwasannya DPR memang telah mensahkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, namun seperti yang dilansir pada halaman berita tersebut, bahwasannya Untuk Lembaga Mikro Syariah masih tetap menggunakan dari Dewan Syariah Nasional dan dengan merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kutipan berita

“Untuk LKM syariah wajib melaksanakan kegiatan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia,¹⁵ lagi-lagi yang menjadi permasalahan Penulis, lantas kalau hanya berdasar kepada DSN-MUI maka menurut penulis sangat tidak sesuai dengan Kepastian Hukumnya, karena belakangan ini hampir ditemukan berbagai kasus terkait dengan BMT yang oleh karena itu karena Undang-Undangnya yang belum jelas atau juga peraturan yang belum jelas, dan siapa yang mengawasi maka menurut penulis hendaknya BMT harus dibuat payung hukumnya agar menjadi jelas.

Melihat sejarah dan pengertian terkait dengan BMT yang ada di Indonesia, bahwasannya BMT Dapat diketahui itu dengan istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berlenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain¹⁶, Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-

¹⁵Lihat Tempo.co.id “Selasa 11 September 2012”, Headline Berita UU Lembaga Keuangan Mikro Baru Efektif 2014”, Diakses 15.20 WIB

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, hlm 114

usahaproduktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).¹⁷

BMT dalam hal ini juga mempunyai landasan Visi dan Misi, yang tentunya dalam hal ini juga berlandaskan Ketentuan-Ketentuan agama islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dalam hal ini juga diterangkan bahwasannya BMT juga berlandaskan dapat meningkatkan Ibadah dan Akhlaknya yang kemudian juga menjadikan masyarakat madani yang tetap menjunjung nilai-nilai agama islam.¹⁸

Maka seperti yang sudah dijelaskan terkait dengan peraturan BMT yang masih belum jelas, hanya saja yang dipakai ialah yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian & PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.¹⁹ Namun dalam peraturan tersebut dengan kata lain bahwa BMT tersebut ialah hanya berfungsi layaknya seperti Koperasi saja, tetapi pada era perkembangannya saat ini, justru saya melihat di beberapa BMT yang ada saat ini mereka bisa melakukan pembiayaan-pembiayaan dan bahkan mengeluarkan suku bunga yang lebih tinggi dari yang telah di cantumkan oleh BI, bahwasannya BI mempunyai indeks atau parameter Bunga yang dicantumkan dengan berkisar tidak lebih dari 5%, dan hal ini justru dalam BMT suku bunganya terkadang lebih tinggi dari yang sudah ditentukan.

¹⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta), 2009, hlm 18.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press), 2004, hlm 127

¹⁹*Ibid*, hlm 125

Oleh karena itu maka karena sampai saat ini peraturan yang jelas dan yang mendetail terkait dengan BMT ini ialah belum ada, meskipun sudah diatur dalam Koperasi dan Terdapat dalam KEPMEN Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Jasa Keuangan Syariah tetapi hal hal tersebut belum memberikan hal yang berarti, karena tetap saja permasalahan disininya ialah juga letak pengawasan yang masih belum jelas, bagaimanakah jika sewaktu-waktu terjadi persengketaan, apakah BMT tersebut masuk dalam ranah BI (Bank Indonesia), Koperasi, atau bahkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang sampai saat ini OJK juga mengeluarkan peraturan hal yang semacam ini terkait dengan BMT, meskipun saat ini juga OJK telah terdaftar dalam *Islamic Financial Service Board* (IFSB) tahun ini. Sebagai anggota, Indonesia turut serta dalam penerapan standar yang telah ditetapkan oleh IFSB²⁰, seperti yang kutip dari Kolom Berita Konta.go.id.

Maka dari itu dengan melihat sejatrah yang ada mulai dari zaman Rasulullah hingga zaman saat ini yang sudah modern, tentunya banyak perubahan yang terjadi di dalam pengaturan BMT, maka dengan berbedanya pengaturan yang diterapkan pada zaman Rasulullah yang tidak ada menetapkan bunga, dan saat ini menetapkan bunga yang cukup tinggi, serta diperbolehkannya melakukan suatu pembiayaan yang layak umumnya seperti Bank-Bank Konvensional atau lun Bank-Bank Syariah, untuk saya mengambil Judul Tesis ini agar kembali ditertibkannya dengan cepat mengeluarkan suatu peraturan yang lebih detail terkait dengan BMT, agar dimasa yang akan datang, letak dari BMT ini menjadi

²⁰Kontan.go.id/KanalBerita/Kuangan/OJKTinjauUlangAturanKPMMPerbankanSyariah

jelas, dan dikembalikannya BMT ke seperti awal pada saat masa Rasulullah dengan juga melihat sisi pada zaman modern saat ini.

Dapat dikatakan, bahwasannya kapankah BMT tersebut dapat dikatakan lembaga mikro, Jika merujuk kepada contoh, terdapat BMT yang sudah besar dan berdiri dan, mempunyai modal yang cukup besar, terlebih lagi dalam praktiknya bahwasannya terjadi penyimpangan yang diantaranya bahwasannya jika meruntut dari awalnya bahwasannya BMT hanya melakukan simpan pinjam buka melakukan pembiayaan, namun kenyataannya bahwasannya BMT tersebut bisa melakukan pembiayaan seperti layaknya lembaga keuangan perbankan yang dalam hal ini dapatkah dikatakan masih seperti BMT, menurut pengamatan yang ada seharusnya sudah tidak bisa dikatakan bahwasannya BMT tersebut sudah bukan BMT, tetapi dapat dikatakan sebagai BPRS, terlebih lagi jikalau bentuk BMT tersebut sudah merupakan berbentuk badan hukum KSM atau Koperasi dan telah mempunyai dana modal yang cukup banyak, maka dalam hal ini seharusnya pihak BMT tersebut dapat mengajukan kepada pemerintah untuk berubah menjadi BPRS atau bisa juga mungkin berubah menjadi Perbankan Syariah. Maka dalam hal ini agar BMT tersebut dapat diawasi secara keseluruhan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan penunjukan lembaga tertentu, kemudian agar BMT-BMT yang ada ditertibkan dengan melihat struktur modal yang ada dalam BMT tersebut.²¹

Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwasannya dalam penulisan karya ilmiah berupa tesis ini ialah Pmengkaji dengan berdasarkan kepastian hukum, keadilan

²¹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2002, hlm 53-57

dan kemanfaatan sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dalam hal ini ketiganya harus saling seimbang dan berkesinambungan agar terciptanya suatu keharmonisan hukum dan keselarasan, selain itu teori yang saling berkesinambungan ialah teori Mashlahat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yang nantinya akan menimbulkan suatu kepastian permasalahan yang ada dalam lembaga keuangan Jasa Keuangan BMT.

Maka dengan demikian dalam hal ini teori ini merupakan suatu gambaran bahwasannya setiap aspek hukum, hendaknya harus seimbang, karena dalam hal ini akan menimbulkan suatu keharmonisan hukum di setiap elemennya, karena dalam hal ini juga antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus berdiri sejajar dan dengan relevansinya masing-masing nantinya akan ditentukan oleh landasan-landasan lain, dan dalam hal ini teori ini berlandaskan filosofis, yang kemudian dalam hal ini memunculkan keharmonisan hukum di setiap elemennya.

F. Metode Penelitian

Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang menimbulkan suatu akibat yang yaitu pengungkapan kebenaran.²² Secara lebih khusus F. Sugeng Istanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu

²²Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Ganda), 2007, hlm. 2

kebenaran hukum.²³ Ilmu hukum yang dimaksud adalah ilmu yang mengkaji hukum positif.²⁴

Pada penulisan karya ilmiah ini, maka metode yang dipakai pada penulisan karya ilmiah saya ini yang dengan judul “**ANALISIS KETEPATAN PENGAWASAN BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) DALAM SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**” dengan menggunakan metode **Empiris – Normatif** yang didukung dengan metode **Yuridis** dengan mengkaitkan beberapa aturan yang berkaitan dengan BMT, kemudiandalam hal ini data empiris yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan akan dikaji kembali dengan teori-teori yang sudah ada yang terdapat dalam berbagai literatur terkait dengan letak Pengawasan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini ilmiah saya ini, saya menggunakan jenis penelitian Empiris-Normatif yang didukung dengan penelitian secara Yuridis dengan mengkaitkan beberapa aturan-aturan hukum, kemudian dalam hal ini juga melihat dari sisi yang terjadi dilapangan dan melihat dari beberapa literatur, kemudian nantinya akan dikaitkan dari ketiga hal tersebut, sehingga nantinya akan dapat dilihat bahwasannya antara teori dan praktik dapat berbeda atau justru mendapatkan kesamaan diantara keduanya.

2. Sumber Data

²³*Ibid*, hlm 29

²⁴*Ibid*, hlm 30

Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian saya ini ialah dengan 2 cara, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder, yang dalam hal ini Sumber Data Primer ialah data yang saya dapatkan melalui penelitian kepada BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) yang dalam hal ini dengan melihat apakah sudah sesuai dengan BMT yang ada pada zaman Rasulullah dengan membandingkan peraturan yang telah ada dan dengan mencari siapa yang berkewajiban mengawasi BMT tersebut, Koperasi, BI atau OJK kah, kemudian data Sekunder yang saya gunakan ialah dengan melihat literatur-literatur lain yang berkaitan dengan BMT tersebut dengan acuan siapa yang berhak mengawasi, karena memang sampai saat ini belum jelas dibawah siapa BMT itu di awasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknis pengumpulan data, karena penelitian saya ini yaitu *Field and Library Research* yaitu dengan mengambil data dari lapangan yakni dari beberapa BMT yang nantinya data tersebut dapat dijadikan sebagai data primer kemudian data sekunder itu ialah tulisan-tulisan atau wawancara serta dokumentasi pada saat penelitian dilakukan.

4. Validasi Data

Validasi data yang digunakan ialah dengan cara menggunakan mengumpulkan data hasil dari wawancara dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan BMT tersebut, yang kemudian akan disajikan

jelas dan dapat diketahui, dimana sebenarnya letak pengawasan BMT dan siapa yang berhak dalam melakukan audit atau melakukan pengawasan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Tekhnis Analisis data yang saya lakukan pada penelitian saya ini ialah Kualitatif, yang dalam melakukan analisisnya ialah dengan cara berdasarkan hasil data lapangan yang nantinya nakan disinkronisasikan pada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang atau pada peraturan lain yang berkaitan dengan BMT tersebut, sehingga nantinya akan dapat diketahui dimana letak pengawasannya yang sesuai dan yang cocok dalam menjadikan acuannya dalam mengawasi BMT tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang saya gunakan ialah terdiri dari 5 BAB yang nantinya kelima BAB tersebut telah disusun sedemikian rupa yang nantinya akan menjadi jelas dalam menyajikan suatu penelitian karya ilmiah yang dapat digunakan untuk kemajuan akademik.

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Kerangka Teoritik

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Pembahasan

BAB II Pembahasan

A. Pengertian Baitul Maal wat Tawmil

B. Sejarah dan Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil

C. Tata Cara Pendirian BMT Dan Permodalan Dalam BMT

D. Akad-Akad Baitul Mal wat Tamwil Zaman Modern

BAB III Hasil Penelitian

A. Struktur dan Sumber Daya Manusia

a. BMT Agawe Makmur

b. BMT Mitrama

B. Permodalan

a. BMT Agawe Makmur

b. BMT Mitrama

C. Produk-Produk dan Jasa Keuangan BMT

a. BMT Agawe Makmur

b. BMT Mitrama

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

A. Regulasi Baitul Maal wat Tamwil

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah terkait dengan Analisis Ketepatan Pengawasan BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) dalam sistem pengawasan keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini hampir mayoritas sama dengan di seluruh wilayah Daerah Negara Republik Indonesia, yakni ada dua kesimpulan yang dapat ditarik yakni :

1. Pada praktiknya terkait dengan pengawasan yang ada saat ini pada beberapa BMT yang dalam hal ini terdapat dalam BMT Agawe Makmur yang berada di wilayah Kabupaten Sleman dan BMT Mitrama yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantul, bahwasannya pengawasan yang dilakukan berdasarkan melalui pengawasan dari Dinas lain dan Dinas Koperasi hanya melakukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan secara setiap satu tahun sekali, selebihnya pengawasan ini dilakukan dengan cara dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan (Pemegang kendali) atau yang dapat dikatakan sebagai direktur atau ketua BMT tersebut. Kemudian untuk dinas koperasi pada saat itu hanya berkontribusi dalam hal pembentukannya saja, pembentukannya dalam artian pada awalnya saja terlihat kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan BMT ini, yang dalam hal ini dengan semacam ini para pemilik BMT atau pun dalam hal ini

seperti direktur atau pun ketua pada masing-masing BMT dirasa tidak cukup memuaskan dengan kinerja yang dilakukan oleh koperasi. Jadi dalam hal ini Pengawasan saat ini yang dilakukan kepada tiap-tiap BMT hanya melalui lembaga yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dalam BMT ini, sedangkan Dinas Koperasi hanya melakukan pengawasan kurang lebih satu tahun sekali, dan pada praktiknya BMT yang berkembang layaknya seperti menyerupai Lembaga Keuangan Perbankan, yang dalam BMT terdapat beberapa produk jasa yang hampir sama dengan produk jasa keuangan yang terdapat dalam perbankan, oleh karena itu perlu adanya suatu aturan yang jelas terkait BMT ini, apakah dia murni hanya lembaga jasa ataukah seperti apa, dan perlu adanya pengawasan yang cukup baik lagi terkait dengan hal ini, karena bir bagaimana pun juga BMT menghimpun dana masyarakat yang kemudian di salurkan kembali dalam masyarakat, oleh karena itu apakah hal ini Bank Indonesia, OJK atau lembaga lain yang ditunjuk sehingga dapat mempertegas dimana letak BMT mulai dari masalah Legalitasnya (peraturan perundangan) atau pengawasannya yang dalam hal ini pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga apa dan tentunya sudah harus ada persetujuan atau kesepakatan bersama.

2. Kesimpulan selanjutnya terkait seharusnya dengan pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, yakni jika memang sudah aturan yang jelas terkait BMT ini berbentuk jenis usaha lembaga jasa

keuangan yang seperti apa, apakah BMT ini sebagai bentuk Lembaga Jasa Keuangan Koperasi, Perbankan syariah atau pun bentuk nama usaha lain, karena perlu ditekankan BMT apada saat pendiriannya memang masih mengadopsi sistem koperasi, tetapi pada praktiknya BMT seperti jenis usaha perbankan yang di dalamnya terdapat jenis-jenis produk jasa yang dihasilkan oleh perbankan. Kemudian dalam hal ini terkait dengan bagaimana seharusnya BMT ini dilakukan pengawasan ialah seharusnya dibuat atau dirancang terlebih dahulu suatu aturan yang jelas, yang di dalamnya sekaligus penunjukkan oleh siapa BMT ini diawasi, sebaiknya BMT ini diawasi langsung oleh lembaga pemerintah yang dalam hal ini ditunjuk langsung dalam peraturan perundnagan tersebut, agar BMT ini menjadi jelas, apakah Lembaga ini benar-benar murni koperasi atau bisa dimasukkan sebagai lembaga perbankan yang dalam hal ini BMT sebagai cikal bakal terbentuknya Perbankan Syariah, jadi BMT ini sebagai usaha yang jikalau berkembang bisa mengajukan pembentukan jenis perbankan syariah.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan ialah yakni :

1. Harus dibuatnya atau diterbitkannya terlebih dahulu Rancangan Undang-Undang atau peraturan yang dalam hal ini agar masalah Legalitas BMT menjadi jelas dan tidak ada yang menyerupai dengan jenis perbankan syariah.

2. Selain dibuat atau dirancangnya peraturan yang jelas, untuk jarak dekat atau dengan yang jangka pendek, perlu adanya pengawasan yang jelas, terkait dengan pengawasan, hal ini sangat penting dilakukan, karena dalam hal ini BMG juga menghimpun dana masyarakat, yang jika sudah berbicara terkait dengan dana atau uang, hal ini menjadikannya harusnya transparansi, dan dilakukan pengauditan dalam melakukan pengawasan terhadap BMT-BMT di berbagai wilayah di Indonesia.
3. Dalam saran ini juga, jikalau BMT tetap sebagai lembaga usaha mikro yakni, yang berada di wilayah pedesaan atau dan sudah aturan yang jelas terkait dengan masalah legalitas, maka dalam hal ini harus ada pemisah antara perbankan syariah dan BMT karena BMT jikalau masih dikatakan lembaga mikro, maka BMT akan tersaingi atau dapat dikalahkan dari perbankan syariah, maka dalam hal ini perlu juga pemisah antara BMT dengan perbankan syariah, atau bisa juga BMT dikatakan lembaga mikro yang nantinya jika sudah mencukupi untuk menjadi perbankan syariah, dapat diajukan perubahan nama yang tadinya BMT bisa berubah menjadi Bank Syariah, namun hal itu tentunya tidak terlepas dari adanya suatu aturan yang jelas dan berlaku serta regulasi yang struktural dan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Awalil Rizky , “*BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*”, (Yogyakarta: UCY Press), 2007
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press), 2002
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 2*. (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu 2001), cet. 2.
- L.J.van Apeldorn , “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cetakan ke 18, (Jakarta:Pradiya Paramita), 1981
- HANS KELSEN. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan Rasul Mu-taqien, Nusa Media Bandung 2008.
- Gustav Radbruch, “*Recht-Philosophie*”, (Ke Koehlerverlag-Stuttgart: 1950) Telah Diterjemahkan
- Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2012
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia), 2003
- M.Amin Raiz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: PINBUK Press), 2005
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997
- Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis. *Tata Cara Pendirian BMT*. (Jakarta: PKES Publishing), 2008
- Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*,(Yogyakarta: CV Ganda), 2007
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2000
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta), 2009
- Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (
- Andri Soemitra, M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Kencana Media Group), 2009
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 (cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2010
- Nurul Huda dan mohamad Heykal, *lembaga keuangan islam*, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2002
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009
- Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*

SUMBER LAIN :

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Peerbankan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Al-Qur'an dan Terjemahan
Al-Hadits dan Terjemahan

Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-Arba'ah Juz 3

A.W. Munawir, Kamus *al-Munawwir*

BAZRO JAMHAR, *Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi pemikiran ushûl Fiqh Saq'id Ramadhan Al-Bûthi)*, (PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG : 2012)

Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, Cara Pembentukan BMT

Wawancara dengan Ketua BMT Bapak Priyo, Tempat BMT Agawe Makmur, Hari Kamis Tanggal 29 Januari 2015

Wawancara dengan Ketua BMT Mitrama, Bapak Bambang, Tempat BMT Mitrama, Hari Jum'at Tanggal 30 Januari 2015

SUMBER INTERNET :

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch

Lihat Tempo.co.id "Selasa 11 September 2012", Headline Berita UU Lembaga Keuangan Mikro Baru Efektif 2014", Diakses 15.20 WIB

Kontan.go.id/KanalBerita/Kuangan/OJKTinjauUlangAturanKPMMPerbankanSyariah

See more at: <http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-kemasa/#sthash.QPmGn9I9.dpuf>

<http://buyaramli.blogspot.com/2010/03/konsep-maslahat-dan-kedudukannya-dalam.html>

<http://buyaramli.blogspot.com/2010/03/konsep-maslahat-dan-kedudukannya-dalam.html>

[:http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-kemasa/#sthash.QPmGn9I9.dpuf](http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-kemasa/#sthash.QPmGn9I9.dpuf)

Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Hadits dan Terjemahan

Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah Juz 3

A.W. Munawir, Kamus *al-Munawwir*

BAZRO JAMHAR, *Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi pemikiran ushûl Fiqh Sa'îd Ramadhan Al-Bûthi)*, (PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO SEMARANG : 2012)

Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, Cara Pembentukan BMT

Wawancara dengan Ketua BMT Bapak Priyo, Tempat BMT Agawe Makmur, Hari Kamis Tanggal 29 Januari 2015

Wawancara dengan Ketua BMT Mitrama, Bapak Bambang, Tempat BMT Mitrama, Hari Jum'at Tanggal 30 Januari 2015

SUMBER INTERNET :

http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch

Lihat Tempo.co.id "Selasa 11 September 2012", Headline Berita UU Lembaga Keuangan Mikro Baru Efektif 2014", Diakses 15.20 WIB

Kontan.go.id/KanalBerita/Kuangan/OJKTinjauUlangAturanKPM
MPerbankanSyariah

See more at: <http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-ke-masa/#sthash.QPmGn9I9.dpuf>

<http://buyaramli.blogspot.com/2010/03/konsep-maslahat-dan-kedudukannya-dalam.html>

<http://buyaramli.blogspot.com/2010/03/konsep-maslahat-dan-kedudukannya-dalam.html>

[:http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-kemasa/#sthash.QPmGn9I9.dpuf](http://rumahdhuafa.org/sejarah-baitul-maal-dari-masa-kemasa/#sthash.QPmGn9I9.dpuf)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Andika Hariz Hamdallah, SH., MSI
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 19 Februari 1992
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ayah : Subastian Syamsu, SH
Ibu : Dra. Andalya Bakri
Anak Ke : 2
Nama Kakak Kandung : M. Ananda S A B, SH., MHI., MKN
Asal Sekolah : SMA Negeri 113 Jakarta Timur
Alamat Rumah : Komp. Graha Indah Block C2 No.7, Jati Mekar, Jati Asih,
Bekasi, Jawa Barat 17422
E-mail : dikahamdallah@gmail.com
Twitter : @dikahamdallah
Nomor Tlp/Hp : 083840318042 / 089635779934

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Santhi Puri II Lulus 1997
- b. SD Angkasa XII Jakarta Lulus 2003
- b. SMP Negeri 157 Jakarta Timur Lulus 2006
- c. SMA N Negeri 113 Jakarta Timur Lulus 2009
- d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013
- e. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Bisnis
Syariah Lulus 2015
- e. Sedang Menempuh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah
Mada Jurusan Pidana (Periode Tahun Ajaran 2013)

2. Pendidikan Non Formal

LPIA (Lembaga Pendidikan Inggris Amerika) 1999-2002

Bimbingan Belajar Nurul Fikri 2007-2009

Pelatihan Bimbingan Komputer 2006-2009

C. Pengalaman Organisasi

a. Bela Diri Karate Tahun 2002-2006

b. Rohis SMP Tahun 2003-2006

c. Pengurus Sekaligus Pemain Teater Pelangi SMA Utama 2006-2007

d. Anggota Rohis SMA 2008-2009

e. Pengurus Sekaligus Pemain Band Sekolah Revival 2006-sekarang

f. Pengurus Bendahara Graha Spirit Tae Kwondo 2007-2009

g. Anggota HIMA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011-2012

h. Sekjen IKA-IH (Ikatan Keluarga Alumni – Ilmu Hukum) Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-Sekarang

No.	Hasil Penelitian	BMT Agawe Makmur	BMT Mitrama
1.	Struktur Dan Sumber Daya Manusia	<p>a) BMT Agawe Makmur berdiri sejak tahun 1992 dengan terdiri dari 30 orang, pada pendiriannya belum dengan akta notaris, kemudian pada tahun 1997, BMT Agawe Makmur mengajukan untuk dibuatkan Akta Notaris sekaligus menjadi berbadan hukum, pada awal berdiri BMT Agawe Makmur bukan berbentuk BMT, melainkan Koperasi dan pada saat itu pendiriannya melalui Dinas Koperasi. Berdirinya BMT Agawe Makmur di prakarsai oleh MDP (Management Development Program), pada awal pembentukannya Lembaga Keuangan ini masih mencari pola dan bentuk yang sesuai, hingga akhirnya lembaga ini menggunakan sistem BMT dengan nomor badan hukum 152/BH/KWK.12/IU/1997 dengan</p>	<p>a) BMT Mitrama berdiri sejak 10 Februari 2002, kala itu penggagasnya ialah MCI (Muamalah Center Indonesia), pada waktu pendiriannya masih beralamat pada Jalan Kaliurang KM 10 dan belum tanpa Akta Notaris dan belum berbadan hukum. Kemudian 2 tahun berselang akhirnya BMT ini mengajukan badan hukum sekaligus dengan akta notaris yakni pada 6 Juli 2004, kemudian berubah nama menjadi KSP BMT Mitrama, tujuannya didirikannya BMT ini ialah untuk memberantas rentenir yang banyak terjadi di daerah-daerah terpencil pada saat itu, hingga sekarang dengan adanya BMT Mitrama ini maka daerah tersebut lebih baik dan mampu membrantas rentenir.</p> <p>b) BMT Mitama dalam melakukan pergantian kepengurusan dan</p>

		<p>dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah.</p> <p>b) BMT Agawe Makmur menentukan kepengurusan dan pergantian keanggotaan dengan cara Rapat Anggota Tahunan setiap 3 Tahun Sekali, dan terdapat Rapat Anggota Luar Biasa namun hal ini dilaksanakan apabila ada kejadian mendesak dan dinilai urgen dan penting sekali untuk dilaksanakan, hal ini pernah di laksanakan pada Tahun 2007.</p>	<p>keanggotaan dilakukan dengan cara Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dilakukan 3 Tahun sekali. Untuk lebih dekat dengan para nasabahnya BMT Mitrama selalu mengadakan pengajian dengan anggota dan pengurusnya.</p>
<p>2. Permodalan</p>		<p>BMT Agawe Makmur berdiri sejak tahun 1992 dengan modal Awal Rp. 6.500.000 terdiri dari 30 orang. kemdian seiring dengan perkembangan waktu, dan BMT tersebut mendapatkan apresiasi yang baik dari para konsumennya, seiring perkembangannya BMT Agawe Makmur sempat mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 800.000.000 yang diperoleh dari Pemda Sleman, hal ini dikarenakan BMT</p>	<p>BMT Mitrama berdiri sejak 10 Februari 2002, dengan terdiri dari modal aset dan modal awal, yakni Modal Aset sebanyak Rp. 2.500.000 dan modal awal sebesar Rp. 10.000.000, modal awal tersebut terdiri dari 20 orang, modal tersebut merupakan modal yang murni dari hasil gabungan beberapa orang dan tidak ada pinjaman modal dari pihak mana pun. Tepat pada Tahun 2006 BMT Mitrama mendapatkan bantuan dana</p>

		<p>Agawe Makmur menjadi BMT terbaik di kabupaten Sleman dan menjadi BMT percontohan dengan baiknya sistem tata kelola, hingga per desember 2014 BMT Agawe telah mempunyai aset sebesar Rp. 21.000.000.000, dan pada Bulan Desember 2014 BMT Agawe Makmur sudah mempunyai keuntungan sebesar Rp. 2.600.000.000 (Rp. 2,6 Milyar), dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 30.000.000. Aset yang dimiliki diantaranya ialah Gedung yang diantaranya terdapat Gedung Pusat dan Gedung Cabang, Kendaraan Operasional baik berupa Kendaraan Roda Empat danb Kendaraan Roda Dua.</p>	<p>sebesar Rp.2.000.000 selama 2 Tahun, kemudian di tahun berikutnya BMT Mitrama Mendapatkan bantuan dana dari DBS/PSKUM sebesar Rp. 100.000.000, bantuan ini bukan bantuan Cuma-Cuma tetapi nantinya pihak BMT Mitrama melakukan pencicilan selama kurang lebih 10 Tahun. BMT Mitrama saat itu hanya memiliki aset sebatas benda tidak bergerak, yakni hanya Gedung dan Peralatan kantor yang digunakan untuk operasional. Seiring dengan perkembangnya waktu, berkisar pada per Desember 2014, BMT Mitrama sudah mempunyai aset dan modal sebesar Rp. 7.200.000.000 atau sekitar (Rp. 7,2 Milyar) dengan sudah adanya penambahan seperti kendaraan operasional dan lain sebagainya.</p>
<p>3. Produk-Produk Jasa Keuangan BMT</p>		<p>Jasa Produk Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mudharabah. b. Murabahah. c. Ijarah. 	<p>Jasa Produk Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produk Simpanan : <ul style="list-style-type: none"> a) Wadi'ah. b) Mudharabah.

		<p>d. Wadi'ah.</p> <p>e. Qadlu Hasan.</p> <p>f. BBA.</p>	<p>b. Pembiayaan Murabahah.</p> <p>c. Pembiayaan untuk Modal Usaha atau Sewa Menyewa yakni Ijarah.</p>
	<p>4. Proses dan Prosedur Dalam Memperoleh Jasa Keuangan Pada BMT</p>	<p>Warga yang tinggal atau berdomisili di wilayah kabupaten sleman, maka berhak mendapatkan jasa keuangan dari BMT dan berhak menjadi anggota, tetapi apabila ada warga yang tidak berdomisili pada kabupaten sleman, maka dapat juga menikmati jasa keuangan dari BMT tersebut, hanya saja warga yang bukan berdomisili di wilayah kabupaten sleman tidak dapat menjadi anggota dan tidak diberikan hak untuk menjadi kepengurusan dalam BMT tersebut, dan dalam BMT tersebut hal ini dinamakan sebagai Anggota Luar Biasa.</p>	<p>Semua Warga yang dapat menikmati jasa keuangan tersebut, tetapi yang diutamakan ialah warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul dan bertempat tinggal di sekitar Kecamatan Srandakan Mangiran, dan hanya dengan membawa persyaratan berupa, KTP, KK, Slip Gaji, surat nikah dan rekening bank, maka seorang sudah bisa menikmati jasa keuangan dari BMT Mitrama, terlebih lagi dengan proses yang cukup cepat, maka warga sekitar sudah bisa memperoleh jasa keuangan tersebut.</p>
	<p>5. Proses dan Praktik Pengawasan Pada BMT</p>	<p>Pengawasan ini dilakukan oleh Lembaga Swasta yang Bernama Islamic Micro Standard (IMS), hanya saja pengawasan yang dilakukan oleh IMS ini hanya sebatas</p>	<p>Pengawasan ini dilakukan oleh Muamalah Center Indonesia (MCI), MCI ini merupakan lembaga swasta yang bergerak di bidang pengawasan, namun pengawasan ini hanya</p>

		<p>pengawasan Kinerja Kerja pada BMT tersebut, dan apabila ada terjadi kesalahan praktik pada BMT tersebut, hanya merekomendasikan untuk segera dibenahi dan belum bisa memberikan sanksi yang cukup tegas, di lain hal Dinas Koperasi juga melakukan pengawasan, tetapi pengawasan tersebut belum sangat efisien dan efektif.</p>	<p>terbatas pada pengawasan terhadap kinerja kerja bagi pegawai yang terdapat pada BMT tersebut, lembaga MCI juga mengawasi beberapa lembaga BMT lainnya yang berada di ruang lingkup Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Di lain pihak, terdapat juga pengawasan langsung oleh dinas Koperasi, hanya saja pengawas tersebut dinilai kurang efektif, hal ini didasari dinas koperasi hanya datang kadang setiap 1 tahun sekali itu pun dirasa sangat kurang, oleh karena itu BMT tersebut menginginkan adanya pengawasan yang secara langsung seperti pada BPRS, Bank Syariah yang mempunyai DPSnya masing-masing.</p>
--	--	--	---

**Tabel Hasil Penelitian yang dilakukan Pada BMT Agawe Makmur Dan BMT Mitrama Pada Periode Tahun 2015*